

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN YOGYAKARTA

NOMOR : 276 TAHUN 1997

TENTANG

TIM UNIT LAYANAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
(ULPPP) IKIP YOGYAKARTA

REKTOR INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN YOGYAKARTA

Membaca : Surat Pembantu Rektor I IKIP YOGYAKARTA nomor
0526/PT27.H1/E.01.03/97 tanggal 5 Juli 1997.

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka peningkatan prestasi belaj-
jar mahasiswa, dipandang perlu membentuk Tim
Unit Layanan dan Pengembangan Pendidikan dan
Pengajaran (ULPPP) IKIP YOGYAKARTA.
2. Bahwa untuk keperluan dimaksud dipandang perlu
ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-undang RI nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah RI nomor 30 Tahun 1990;
3. Keputusan Presiden RI :
a. nomor 268 Tahun 1965;
b. nomor 293/M Tahun 1995;
4. Keputusan Mendikbud RI :
a. nomor 0464/O/1992;
b. nomor 0174/O/1995;

M E M U T U S K A N

Menetapkan
Pertama : Tim Unit Pelayanan dan Pengembangan Pendidikan
dan Pengajaran (ULPPP) IKIP YOGYAKARTA, dengan
susunan personalia sebagaimana tersebut pada
Lampiran Keputusan ini.


Kedua : Tugas Tim adalah sebagai berikut :
1. Tim Pengembang Teknologi Pembelajaran :
a. Memantau dan Mengevaluasi penggunaan tek-
nologi pembelajaran;
b. Mengembangkan teknologi pembelajaran sesuai
dengan karakteristik program studi masing-
masing;
c. Menrencanakan dan menyelenggarakan pelati-
han metodologi pengajaran di antaranya
Pekerti, Applied Approach, dan sebagainya.
2. Tim Evaluasi Pendidikan dan Pengajaran
a. Melaksanakan evaluasi terhadap hasil proses
pembelajaran;
b. Merencanakan penggunaan fasilitas pendidik-
an yang lebih efektif dan efisien;
c. Merencanakan dan melaksanakan pelatihan
tentang sistem penilaian proses dan hasil
belajar;
d. Mengembangkan instrumen untuk memantau pe-
laksanaan proses pembelajaran.
3. Tim Perintis Belajar jarak jauh
a. Merintis adanya radio pendidikan;
b. Merintis adanya fasilitas untuk sistem be-
lajar jarak jauh;
c. Merencanakan modul-modul bahan pelajaran.
4. Tim Implementasi PIP dalam kegiatan Tri Dharma
Perguruan Tinggi
a. Membuat dan menyempurnakan rambu-rambu un-
tuk menerapkan PIP yang berwawasan budaya
dalam kegiatan pendidikan dan pengajaran,
penelitian, dan pengabdian pada masyarakat;

- b. Memantau implementasi PIP yang berwawasan budaya dalam proses pembelajaran mahasiswa
- c. Mengevaluasi hasil implementasi PIP berwawasan budaya dalam proses pembelajaran.

Tetiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari nyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini

Ditetapkan di : di Yogyakarta
Pada Tanggal : 11 Agustus 1997

Rektor,



Prof. Dr. Djohar, M.S. 
NIP. 130235632

- Tembusan Yth. :
- 1. Para Pembantu Rektor;
 - 2. Para Dekan;
 - 3. Para Kepala Biro;
 - 4. Kabag Pendidikan dan Kerjasama;
 - 5. Kabag Keuangan;
 - 6. ;
 - 6. Yang bersangkutan.

1000/11/97

Lampiran Keputusan Rektor
IKIP YOGYAKARTA

Nomor : 276 Tahun 1997
Tanggal : 11 Agustus 1997

UNIT LAYANAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
(ULPPP) IKIP YOGYAKARTA

Tanggung Jawab : Drs. Djemari Mardapi, M.Pd., Ph.D.
(Pembantu Rektor I)

: Dr. Mukminan

Antaris : Drs. Sugito, M.A.

Tim Pengembangan
Teknologi Pembelajaran : Dr. FX. Sudarsono, M.A.

Tim Pengembang
Inovasi Pendidikan : Drs. Kartowagiran, M.Pd.

Tim Perintis
Belajar Jarak Jauh : Dr. Abdul Gafur, M.Sc.

Tim Implementasi PIP : Drs. Sarbiran, M.Ed., Ph.D.

Manajemen Administrasi : 1. Rizka, S.H.
2. Rani Eryani

Rektor,



Prof. Dr. Djohar, M.S.
NIP. 130235632